

**LEGAL OPINION: WHALING IN THE ANTARTIC (AUSTRALIA V.
JAPAN: NEW ZEALAND INTERVENING)**

Tasya Ester Loijens

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : tasya.loijens@outlook.com

Citation Structure Recommendation :

Loijens, Tasya Ester. *Whaling in The Antartic (Australia v. Japan: New Zealand Intervening)*.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.1 (April 2020).

ABSTRAK

Pada kasus Perburuan Paus di Antartika yang diajukan oleh Negara Australia, ICJ dihadapkan pada masalah yang sangat teknis berkaitan dengan penafsiran dan penilaian atas unsur-unsur yang bersifat ilmiah. Pengadilan mengevaluasi klaim dari Australia yang menganggap bahwa Jepang melalui program perburuan Paus yang disebut dengan JARPA II menyembunyikan tujuan komersial di balik penelitian ilmiah palsu. Kasus ini kemudian memunculkan perhatian dunia dalam agenda internasional khususnya korelasitas antara hukum dan sains. Di sisi lain, ICJ juga mendapat kritik karena menangani kasus yang bersifat teknis, sehingga muncul pertanyaan berkaitan dengan yurisdiksi Mahkamah Internasional dalam menangani kompleksitas permasalahan faktual dengan cara yang sehat dan adil. Pada dasarnya, ICJ harus menghindari dua rintangan utama yaitu membatasi penilaian hanya pada aspek hukum atau menjadi hakim sains dengan melakukan analisis teknis dan mempertimbangkan posisi kasus yang ditangani sebelumnya. Kasus menarik ini akan dianalisis oleh penulis berkaitan dengan kajiannya dalam perspektif hukum internasional.

Kata Kunci: JARPA II, Kewenangan ICJ, Perburuan Paus (*Whaling*)

ABSTRACT

In the case of whaling in Antarctica proposed by the State of Australia, the ICJ is faced with a very technical problem related to the interpretation and assessment of elements of a scientific nature. The court evaluated claims from Australia that Japan through a whaling program called JARPA II concealed commercial purposes behind false scientific research. This case then brought the world's attention in the international agenda, especially the correlation between law and science. On the other hand, the ICJ has also come under criticism for handling cases of a technical nature, so questions arise with regard to the jurisdiction of the International Court of Justice in handling the complexity of factual issues in a healthy and fair manner. Essentially, the ICJ should avoid two major hurdles: limiting judgment to only legal aspects or becoming a science judge by conducting technical analysis and considering the position of previously handled cases. This interesting case will be analyzed by the author in relation to his studies in the perspective of international law.

Keywords: JARPA II, Authority of ICJ, Whaling

A. PENDAHULUAN

1. Kronologi Prosedural

Pada tanggal 31 Mei 2010, Australia mendaftarkan tulisan *Application Instituting Proceedings*¹ terhadap Jepang kepada *Registry*² dari International Court of Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional³ terkait sengketa mengenai⁴:

“Japan’s continued pursuit of a large-scale program of whaling under the Second Phase of its Japanese Whale Research Program under Special Permit in the Antarctic (‘JARPA II’), in breach of obligations assumed by Japan under the International Convention for the Regulation of Whaling..., as well as its other international obligations for the preservation of marine mammals and the marine environment.”

Dari pernyataan laporan ICJ mengenai kasus ini, kita dapat melihat menurut aplikasi yang disubmisi oleh Australia terdapat upaya dari Jepang terkait program penangkapan ikan paus skala besar dibawah *Second Phase* atau tahap kedua dari *Japanese Whale Research Program under Special Permit in the Antarctic* atau “JARPA II”⁵ yang merupakan Program Penelitian Ikan Paus dibawah Perijinan Khusus di Antartika. Australia menilai terdapat pelanggaran kewajiban oleh Jepang terhadap Konvensi Internasional untuk Peraturan Perburuan Ikan Paus, serta kewajiban internasional lainnya dalam perihal pelestarian sumber daya hewan (mamalia laut) dan lingkungan laut.

¹ Tulisan *Application Instituting Proceedings* adalah dokumen unilateral atau sepihak yang mengindikasikan permasalahan serta para pihak dalam persengketaan (Statuta ICJ, Pasal 40, Ayat 1) dan sebaik mungkin menspesifikasikan dalam pengaturan yang mana pihak yang mengajukan permohonan atau *applicant* menemukan yurisdiksi/wewenang dari Mahkamah Internasional untuk mengadakan (Rules of Court, Pasal 38).

² *Registry of the ICJ* merupakan panitera pengadilan Mahkamah Internasional yang berkewajiban untuk menyampaikan permohonan dari *applicant* kepada pihak-pihak yang bersangkutan serta memberitahukan kepada anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Sekretaris Jenderal, dan negara-negara lainnya yang berhak untuk hadir di persidangan (Statuta ICJ, Pasal 40, Ayat 2 dan 3).

³ *International Court of Justice (ICJ)* atau Mahkamah Internasional didirikan oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai badan peradilan utama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk dan bekerja sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Statuta Mahkamah Internasional (Statuta ICJ, Pasal 1).

⁴ International Court of Justice, *Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand Intervening) Judgment of 13 March 2014*, I.C.J. Reports 2014, Penerbit ICJ, Den Haag, 2014.

⁵ JARPA II merupakan program penelitian paus oleh Jepang dengan tujuan untuk mengumpulkan data ilmiah yang diperlukan untuk pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya paus secara berkelanjutan, sehingga JARPA II merupakan kombinasi dari *lethal* dan *non-lethal research* atau penelitian mematikan dan tidak mematikan. The Institute of Cetacean Research (ICR), *Questions & Answers: Japan’s Research Whaling in the Antarctic*, diakses dari <https://www.icrwhale.org/QandA1.html>, diakses pada 13 Desember 2018.

Dalam dokumennya, Australia menggunakan sebagai dasar hukum yurisdiksi Mahkamah melalui deklarasi sesuai dengan Pasal 36 Ayat (2) Statuta Mahkamah Internasional yang dilakukan oleh Australia pada 22 Maret 2002 dan oleh Jepang pada tanggal 9 Juli 2007.⁶ Lalu, sesuai dengan Pasal 40 Ayat (2), Panitera telah mengkomunikasikannya kepada pemerintah Jepang, dan berdasarkan Pasal 40 ayat 3, negara lain yang berhak untuk hadir di persidangan telah diberitahu. Berdasarkan arahan dari Mahkamah yang diatur dalam Pasal 43 dari *Rules of Court*⁷ panitera telah memberitahukan kepada negara pihak dari International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)⁸ berdasarkan Pasal 63 Ayat (1).⁹ Kemudian sejalan dengan pengaturan pasal 69 Ayat (3) dari *Rules of Court*, Panitera juga mengirimkan notifikasi kepada International Whaling Commission atau IWC¹⁰ pemberitahuan yang diatur dalam Pasal 34 Ayat (3) Statuta Mahkamah Internasional. Pada tanggal 20 November 2012, Selandia Baru berdasarkan Pasal 63 Ayat (2) dari Statuta Mahkamah Internasional mendaftarkan ke *Registry* sebuah deklarasi hak intervensi (ikut campur) dalam perkara dan pada tanggal 6 February 2013, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa deklarasi intervensi oleh Selandia Baru tersebut dapat diterima.¹¹

⁶ Pada pasal 36 ayat (2) Statuta Mahkamah Internasional mengatur bahwa negara-negara pihak pada statuta ini pada setiap saat dapat membuat deklarasi bahwa ia mengakui *ipso facto* dan tanpa perjanjian khusus, dalam hubungannya kepada negara lain yang menerima kewajiban yang sama, wewenang dari Mahkamah di setiap persengketaan hukum antara lain: a) penafsiran suatu perjanjian; b) setiap persoalan hukum internasional; c) adanya suatu fakta yang bila telah nyata akan menimbulkan suatu pelanggaran terhadap kewajiban internasional; d) sifat atau besarnya penggantian yang harus dilaksanakan karena pelanggaran dari suatu kewajiban internasional.

⁷ *Rules of Court* atau aturan mahkamah terakhir kali diamandemen pada tanggal 5 Desember 2000 dan merupakan dasar hukum Mahkamah Internasional yang terdiri dari 108 pasal. Aturan ini dibuat pada tahun 1970 dan mulai berlaku atau *Entry Into Force* pada tanggal 1 Februari 2001 serta bersifat tidak berlaku surut atau *Non-Retroactive*.

⁸ Konvensi Internasional untuk Pengaturan Paus merupakan perjanjian lingkungan internasional yang ditandatangani pada tahun 1946 untuk “menyediakan konservasi yang layak dari stok ikan paus sehingga memungkinkan pengembangan yang tertatur dari industri penangkapan ikan paus”. dalam Malgosia Fitzmaurice, *International Convention for the Regulation of Whaling*, Penerbit Codification Division (Office of Legal Affairs United Nations), New York, 1946.

⁹ Pasal 63 Ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional mengatur bahwa bilamana suatu tatanan konvensi dalam mana negara-negara yang tidak bersangkutan dalam perkara ini menjadi pihak yang dipersoalkan, panitera akan memberitahukan dengan segera kepada negara-negara itu.

¹⁰ *International Whaling Commission* atau Komisi Penangkapan Ikan Paus Internasional adalah organisasi antar-pemerintahan yang bertujuan untuk konservasi ikan paus dan pengelolaan perburuan ikan paus, dengan kerangka hukum Konvensi Internasional untuk Pengaturan Paus. Konvensi ini didirikan pada tahun 1946. dalam *International Whaling Commission, Overview*, diakses dari <https://iwc.int/iwcmain>, diakses pada 15 Desember 2018.

¹¹ International Court of Justice, *Whaling in the Antarctic: Declaration of Intervention of New Zealand, Order of 6 February 2013*, I.C.J. Reports 2014, Penerbit ICJ, Den Haag, 2014.

2. Kasus Posisi

Dalam tahap penulisan memorial argumentasi, berikut adalah yang di permohonkan oleh masing-masing pihak dalam sengketa:

Pemerintah Australia (<i>Memorial</i>)	Pemerintah Jepang (<i>Counter-Memorial</i>)
1. Untuk kepentingan dalam memorial ini, dan mencadangkan hak untuk melengkapi, memperkuat, atau mengubah dokumen ini, Australia memohon Mahkamah Internasional untuk memutuskan dan menyatakan bahwa Jepang melanggar kewajiban internasionalnya dalam mengesahkan dan mengimplementasikan JARPA II Di Samudera Selatan atau (<i>Southern Ocean</i>).	Berdasarkan fakta dan argument yang ditetapkan [dalam <i>Counter-Memorial</i>] dan mencadangkan hak untuk melengkapi, memperkuat, atau mengubah dokumen ini, Jepang memohon agar Mahkamah Internasional memutuskan dan menyatakan: - Bahwa Mahkamah tidak memiliki wewenang atas klaim yang diajukan terhadap Jepang oleh Australia, merujuk oleh <i>Application</i> tanggal 31 Mei 2010; - Dalam alternatifnya, semua klaim Australia ditolak.
2. Lebih khususnya, dengan aktifitasnya, Jepang telah melanggar kewajiban internasionalnya perihal: - Mengawasi zero catch limit dalam hubungan dengan pembunuhan ikan paus untuk kepentingan komersial; - Menahan diri dari melaksanakan pembunuhan ikan hiu secara komersil di Suaka Samudera Selatan (<i>Southern Ocean Sanctuary</i>); - Mengawasi moratorium pengambilan, pembunuhan, atau pengelolaan ikan paus, kecuali ikan paus minke, oleh kapan parik atau penangkap paus yang melekat pada kapal pabrik.	
3. Selanjutnya, Mahkamah dimohon untuk memutuskan dan menyatakan bahwa JARPA II bukanlah program untuk tujuan penelitian ilmiah dalam arti Pasal 8 dari Konvensi Internasional untuk Pengaturan Ikan Paus.	
4. Selanjutnya, kita memohon Mahkamah untuk memutuskan dan menyatakan bahwa Jepang harus: - Menahan diri dari memberi otoritas atau menjalankan perijinan khusus apapun yang bukan untuk tujuan penelitian ilmiah dalam arti Pasal 8; - Berhenti dengan segera penerapan JARPA II; - Menarik kembali semua jenis otorisasi, perijinan atau lisensi yang memperbolehkan penerapan JARPA II.	

Tabel 1.1. Kasus Posisi
Sumber: Kreasi Penulis¹²

Sebagai penjelasan lebih lanjut, berikut merupakan detil dari pembahasan yang terjadi dalam pengadilan:

¹² Informasi pada tabel dapat diakses di International Court of Justice, *Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand Intervening) Judgment of 13 March 2014*, I.C.J. Reports 2014, Penerbit ICJ, Den Haag, 2014.

a. *Jurisdiction of the Court* (Wewenang Mahkamah Internasional)

Jepang menentang yurisdiksi Mahkamah atas sengketa yang diajukan oleh Australia, dengan alasan bahwa sengketa tersebut jatuh dalam reservasi Australia (b) tercantum dalam deklarasinya.

b. Penafsiran Pasal 8 Konvensi

Penafsiran dan penerapan Pasal 8 dari Konvensi adalah pusat dari kasus saat ini. Dalam pandangan Mahkamah, sementara Pasal ini memberikan keleluasaan kepada suatu Negara Pihak pada Konvensi untuk menolak permintaan untuk izin khusus atau untuk menentukan kondisi di mana suatu izin akan diberikan, pertanyaan apakah pembunuhan, pengambilan dan pengelolaan ikan paus berdasarkan izin khusus yang diminta adalah untuk tujuan penelitian ilmiah tidak dapat hanya bergantung pada persepsi Negara-negara masing-masing tersebut.

c. *Alleged Violations of International Obligations under the Convention* (Tuduhan pelanggaran kewajiban internasional dibawah Konvensi)

Dalam hal ini, Australia memohon Mahkamah untuk memutuskan dan mengumumkan bahwa Jepang dalam mengotorisasi dan menjalani JARPA II di Lautan Selatan atau *Southern Ocean*.

d. *JARPA II in Light of Article 8 of the Convention* (JARPA II berdasarkan Pasal 8 dari Konvensi)

Mahkamah menemukan bahwa JARPA II secara luas dapat dikategorikan sebagai “penelitian ilmiah”. Kemudian memeriksa apakah desain dan penerapannya dalam batas wajar dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan penelitian yang dinyatakan oleh program.

3. Remedies¹³

Selain memohon Mahkamah Internasional untuk menemukan bahwa aktifitas membunuh, mengambil, dan menangani ikan paus di bawah perijinan khusus yang diberikan oleh JARPA II bukanlah sesuai dengan tujuan dari penelitian ilmiah dalam arti yang tertuang dalam Pasal VIII dan bahwa Jepang oleh karena itu telah melanggar tiga ayat dari pasal yang dimaksud.

¹³ *Remedy* merupakan sarana dimana pelanggaran hak dicegah, diperbaiki, atau dikompensasikan. dalam The Law Dictionary Online, *Remedy*, diakses dari <https://thelawdictionary.org/remedy/>, diakses pada 14 Desember 2018.

Sehingga, Australia memohon Mahkamah untuk memutuskan dan menyatakan bahwa Jepang memiliki kewajiban untuk¹⁴:

- a. *Refrain from authorizing or implementing any special permit whaling which is not for purposes of scientific research within the meaning of Article VIII;*
- b. *Cease with immediate effect the implementation of JARPA II; and*
- c. *Revoke any authorization, permit or license that allows the implementation of JARPA II.*

Mahkamah Internasional mengamati bahwa karena JARPA II adalah program yang sedang berlangsung, langkah-langkah yang melampaui *Declaratory Relief*¹⁵ pun menjadi terjamin. Sehingga, Mahkamah Internasional memerintahkan bahwa Jepang harus mencabut segala otorisasi, perijinan atau lisensi yang masih berlaku terkait membunuh, mengambil, atau menangani ikan paus berdasarkan JARPA II, dan menahan diri dari pemberian ijin lebih lanjut berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dari Konvensi dengan tujuan program tersebut.

Mahkamah Internasional melihat tidak perlu untuk menambahkan *Remedy* yang di mohon oleh Australia, dimana itu mengharuskan Jepang untuk menahan diri dari memberikan otorisasi atau melaksanakan perijinan khusus mengenai ikan paus yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian keilmuan ilmiah yang diatur dalam Pasal 8. Dalam pandangan Mahkamah, oleh karena kewajiban tersebut sudah berlaku untuk semua negara pihak dari Konvensi, diharapkan bahwa Jepang akan mempertimbangkan kembali alasan-alasan serta kesimpulan yang tertuang dalam Keputusan ini karena ini juga menjadi pertimbangan dari pemberian ijin berdasarkan Pasal 8 Ayat 1 dari Konvensi di masa yang akan datang.

¹⁴ Kepada Mahkamah Internasional Australia memohon bahwa Jepang diwajibkan untuk: a) Menahan diri dari pemberian otorisasi atau pemberlakuan perijinan khusus ikan paus yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; b) Memberhentikan dengan segera pemberlakuan dari JARPA II; dan c) menarik kembali semua jenis otorisasi, ijin atau lisensi yang memperbolehkan pemberlakuan JARPA II. dalam *International Court of Justice, Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand Intervening) Judgment of 13 March 2014*, I.C.J. Reports 2014, Penerbit ICJ, Den Haag, 2014.

¹⁵ *Declaratory Relief* mengacu pada putusan pengadilan yang menentukan hak-hak para pihak tanpa memerintahkan apapun untuk dilakukan atau memberikan ganti rugi. Melalui putusan deklaratoir, pihak yang membuat permintaan tersebut mencari pernyataan resmi mengenai status masalah yang sedang dibahas.

4. Putusan Hakim

Dalam Putusan yang diberikan pada tanggal 31 Maret 2014, Mahkamah Internasional pertama menemukan bahwa mereka memiliki yurisdiksi untuk mengadili kasus tersebut, menolak argumen Jepang bahwa ruang lingkup sengketa jatuh dalam lingkup reservasi yang tercantum dalam deklarasi Australia yang mengakui yurisdiksi Mahkamah sebagai *Compulsory*. Hal ini kemudian berubah menjadi pertanyaan tentang interpretasi dan penerapan Pasal 8 ayat (1) dari Konvensi 1946, di mana menyatakan bahwa pihak-pihak “dapat memberikan kepada salah satu (bangsa) mereka sebuah izin khusus yang memberi wewenang kepada orang nasional untuk membunuh, mengambil dan mengelola ikan paus untuk tujuan penelitian ilmiah”.

Sehubungan dengan interpretasi pasal tersebut, Mahkamah pertama kali mengamati bahwa, meskipun Pasal 8 memberikan keleluasaan kepada suatu Negara pihak pada Konvensi untuk menolak permintaan untuk izin khusus, baik untuk pembunuhan, pengambilan dan pengelolaan ikan paus sesuai dengan permintaan khusus izin adalah untuk tujuan penelitian ilmiah tidak dapat hanya bergantung pada persepsi Negara itu. Dalam pandangan Mahkamah, dua elemen kalimat untuk “tujuan” ialah (1) penelitian ilmiah dan (2) bersifat kumulatif.

Mahkamah kemudian beralih ke implikasi dari kesimpulan itu, mengingat kembali tuntutan Australia bahwa Jepang telah melanggar beberapa ketentuan dari pengaturan yang terlampir pada Konvensi tersebut. Setelah menemukan bahwa Jepang memang melanggar beberapa ketentuan yang diminta (yaitu moratorium penangkapan ikan paus komersial dan kapal pabrik, dan larangan penangkapan ikan paus komersial di Suaka Laut Selatan), itu dianggap sebagai masalah pemulihan. Karena JARPA II adalah program yang sedang berjalan, Jepang memerintahkan untuk mencabut otorisasi, izin atau lisensi yang masih ada untuk membunuh, mengambil atau merawat paus terkait dengan JARPA II, dan menahan diri dari pemberian izin lebih lanjut berdasarkan Pasal 8, Ayat (1), dari Konvensi, dalam mengejar program itu.¹⁶

¹⁶ International Court of Justice, *Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand Intervening)* Judgment of 13 March 2014, I.C.J. Reports 2014, Penerbit ICJ, Den Haag, 2014.

Berikut merupakan amar putusan Mahkamah Internasional:

“The Court,

- 1) *Unanimously,*
Finds that it has jurisdiction to entertain the Application filed by Australia on 31 May 2010;
- 2) *By twelve votes to four,*
Finds that the special permits granted by Japan in connection with JARPA II do not fall within the provisions of Article 8, Paragraph 1, of the International Convention for the Regulation of Whaling;
- 3) *By twelve votes to four,*
Finds that Japan, by granting special permits to kill, take and treat fin, humpback and Antarctic minke whales in pursuance of JARPA II, has not acted in conformity with its obligations under paragraph 10 (2) of the Schedule to the International Convention for the Regulation of Whaling;
- 4) *By twelve votes to four,*
Finds that Japan has not acted in conformity with its obligation under paragraph 10 (d) of the Schedule to the International Convention for the Regulation of Whaling in relation to the killing, taking and treating of fin whales in pursuance of JARPA II;
- 5) *By twelve votes to four,*
Finds that Japan has not acted in conformity with its obligations under paragraph 7 (b) of the Schedule to the International Convention for the Regulation of Whaling in relation to the killing, taking and treating of fin whales in the “Southern Ocean Sanctuary” in pursuance of JARPA II;
- 6) *By thirteen votes to three,*
Finds that Japan has complied with its obligations under paragraph 30 of the Schedule to the International Convention for the Regulation of Whaling with regard to JARPA II;
- 7) *By twelve votes to four,*
Decides that Japan shall revoke any extant authorization, permit or license granted in relation to JARPA II, and refrain from granting any further permits in pursuance of that program.”

B. PEMBAHASAN

Dari 3 (tiga) pokok permasalahan yang dipersengketakan antara Australia dan Jepang, serta dikeluarkannya keputusan Mahkamah Internasional pada tanggal 31 Maret 2014, berikut merupakan dasar-dasar argumentasi hukum sehingga mendapatkan 12 (dua belas) suara hakim Mahkamah untuk mengeluarkan putusan tersebut:

1. *Jurisdiction of the Court* (Wewenang Mahkamah Internasional)

Mahkamah Internasional mencatat bahwa Australia memanggil kembali sebagai dasar yurisdiksi Mahkamah deklarasi yang dibuat oleh kedua Pihak berdasarkan Pasal 36 Ayat (2) termaktub pada Statuta Mahkamah Internasional.

Hal tersebut mengamati bahwa Jepang menentang yurisdiksi Mahkamah atas sengketa, dengan alasan bahwa itu jatuh dalam reservasi (b) dari deklarasi Australia, yang Jepang sebut berdasarkan asas timbal balik atau *Reciprocity*.

Reservasi ini tidak termasuk dari yurisdiksi Mahkamah “setiap perselisihan mengenai atau terkait dengan batas zona maritim, termasuk laut teritorial, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, atau yang timbul dari, berkaitan, atau terkait dengan eksploitasi dari setiap wilayah yang disengketakan atau berdekatan dengan zona maritim apa pun yang menunggu penetapan batasnya.”

Mahkamah Internasional menganggap bahwa sengketa yang menjadi acuan reservasi Australia (b) harus menyangkut delimitasi maritim di area di mana terdapat klaim yang tumpang tindih atau berhubungan dengan eksploitasi area tersebut atau dari suatu area yang berdekatan dengannya. Adanya perselisihan mengenai batas maritim antara Para Pihak dengan demikian diperlukan menurut kedua bagian dari reservasi.

Setelah mencatat bahwa kedua Pihak mengakui bahwa perselisihan saat ini bukan tentang pembatasan maritim, Mahkamah kemudian memeriksa apakah JARPA II melibatkan eksploitasi suatu wilayah yang merupakan subjek sengketa terkait dengan penetapan batas atau daerah yang berdekatan dengannya.

Mahkamah mengamati dalam hal ini bahwa bagian dari kegiatan penangkapan ikan paus yang dibayangkan JARPA II terjadi di zona maritim yang diklaim oleh Australia sebagai berkaitan dengan Teritori Australia Antartika atau di daerah yang berdekatan, dan penangkapan ikan paus, terutama di jumlah yang cukup besar, dapat dilihat sebagai bentuk eksploitasi kawasan maritim meskipun terjadi sesuai dengan program bertujuan penelitian ilmiah.

Namun, meskipun Jepang telah mempermasalahkan klaim maritim Australia yang dihasilkan oleh adanya Teritori Antartika Australia, ia tidak mengklaim memiliki hak kedaulatan apa pun di wilayah tersebut. Fakta bahwa Jepang mempertanyakan hak maritim itu tidak membuat pembatasan wilayah maritim ini di menjadi sengketa sebagai antara Para Pihak.

Para Pihak dalam proses ini tidak memiliki klaim yang tumpang tindih dengan Mahkamah menganggap bahwa sifat dan tingkat zona maritim yang diklaim tidak substansif terhadap perselisihan saat ini. Oleh karena itu Mahkamah menyimpulkan bahwa keberatan Jepang terhadap yurisdiksi atau wewenang dari Mahkamah Internasional tidak dapat ditegakkan.

2. Interpretasi Pasal 8 Ayat (1) Konvensi

Mahkamah Internasional dalam hal ini beralih ke pencarian makna dari ungkapan “untuk tujuan penelitian ilmiah” dalam Pasal 8 dari Konvensi. Dalam pandangan Mahkamah, dua elemen dari frasa ini bersifat kumulatif. Akibatnya, bahkan jika program penangkapan ikan paus melibatkan penelitian ilmiah, pembunuhan, pengambilan dan pengelolaan ikan paus berdasarkan program tersebut tidak termasuk dalam Pasal 8 kecuali kegiatan ini adalah “untuk tujuan” penelitian ilmiah. Sehingga, Mahkamah memfokuskan perhatiannya pada arti istilah “untuk tujuan”. Untuk memastikan, khususnya, apakah penggunaan metode membunuh paus dalam program adalah “untuk tujuan” penelitian ilmiah, Mahkamah mempertimbangkan apakah unsur-unsur rancangan dan penerapan program tersebut wajar dalam kaitannya dengan tujuan penelitian yang dinyatakannya. Seperti yang ditunjukkan oleh argumen Para Pihak, elemen-elemen ini dapat meliputi: a) keputusan mengenai penggunaan metode pembunuhan; b) skala penggunaan sampling membunuh dari program; c) metodologi yang digunakan untuk memilih ukuran sampel; d) perbandingan ukuran sampel target dan pengambilan actual dari sampel; e) jangka waktu yang terkait dengan suatu program; f) *output*/hasil akhir ilmiah dari program; dan g) sejauh mana program mengkoordinasikan kegiatannya dengan proyek penelitian.

3. JARPA II Berdasarkan Pasal 8 Konvensi

Secara keseluruhan Mahkamah menganggap bahwa JARPA II melibatkan kegiatan yang secara luas dapat dicirikan sebagai penelitian ilmiah, tetapi bahwa “bukti tidak menetapkan bahwa rancangan dan penerapan program tersebut wajar dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan yang dinyatakannya”. Pengadilan menyimpulkan bahwa izin khusus yang diberikan oleh Jepang untuk pembunuhan, pengambilan dan pengelolaan ikan paus sehubungan dengan JARPA II tidak “untuk tujuan penelitian ilmiah” berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dari Konvensi.

4. Tuduhan *Non-Compliance* Jepang dengan Kewajibannya yang Diatur Pasal 8 Ayat (30) Konvensi

Mengingat tuntutan Australia bahwa Jepang telah melanggar beberapa ketentuan dari ketentuan Konvensi Berkenaan dengan Ayat 7 (b), 10 (d) dan 10 (e), Mahkamah menganggap bahwa, meskipun susunan kata dari ketentuan ini berbeda, semua penangkapan ikan paus yang berada di luar Pasal 8 Ayat (1) selain dari perburuan paus subscoral, tunduk pada ketiga ketentuan. Oleh karena itu Mahkamah menyimpulkan bahwa Jepang telah melanggar: (i) moratorium penangkapan ikan paus komersial di setiap tahun di mana ia telah menetapkan batas penangkapan di atas nol untuk paus minke, paus sirip dan paus humpback di bawah JARPA II; (ii) moratorium kapal pabrik di masing-masing musim selama paus fin diambil, dibunuh dan diolah di bawah JARPA II; dan (iii) larangan penangkapan ikan paus komersial di Suaka Laut Selatan di setiap musim selama paus fin diambil di bawah JARPA II. Melanjutkan ke tuntutan Australia di ayat (30) dari Pasal 8, yang mengharuskan bahwa Para Pihak pada Persetujuan menyediakan Komisi dengan izin ilmiah yang diusulkan sebelum dikeluarkan dan dalam waktu yang cukup untuk memungkinkan Komite Ilmiah mengkaji dan memberi komentar pada mereka. Dalam hal ini, Rencana Penelitian untuk ditinjau oleh Komite Ilmiah sebelum memberikan izin pertama untuk program dan juga diserahkan ke semua izin berikutnya. Mahkamah juga menemukan bahwa Rencana Penelitian JARPA II menetapkan informasi yang ditentukan oleh ketentuan itu. Untuk alasan ini, Mahkamah menganggap bahwa Jepang memiliki persyaratan yang tertuang dalam Ayat 30 Pasal 8.

C. PENUTUP

Meskipun ICJ menggunakan prosedur yang cukup unik yaitu pendekatan arbitrase pada sains dengan menilai tujuan dari suatu program dan menganalisis menggunakan kriteria berdasarkan informasi dari sumber yang ada. Kasus perburuan paus akan menetapkan standar internasional baru untuk penggunaan para ahli dalam perselisihan yang menghidupkan fakta ilmiah. Kasus ini memiliki implikasi untuk IWC, ICRW, dan perburuan ilmiah, untuk perjanjian internasional secara umum, dan paling umum untuk interaksi sains dan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Publikasi

- Fitzmaurice, Malgosia. 1946. *International Convention for the Regulation of Whaling*. (New York: Penerbit Codification Division (Office of Legal Affairs United Nations)).
- International Court of Justice. *Whaling in the Antarctic: Declaration of Intervention of New Zealand, Order of 6 February 2013*. I.C.J. Reports 2014. (Den Haag: Penerbit ICJ).
- International Court of Justice. 2014. *Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand Intervening) Judgment of 13 March 2014*. I.C.J. Reports 2014. (Den Haag: Penerbit ICJ).

Website

- International Whaling Commission. *Overview*. diakses dari <https://iwc.int/iwcmain>. diakses pada 15 Desember 2018.
- The Institute of Cetacean Research (ICR), *Questions & Answers: Japan's Research Whaling in the Antarctic*, diakses dari <https://www.icrwhale.org/QandA1.html>, diakses pada 13 Desember 2018.
- The Law Dictionary Online. *Remedy*. diakses dari <https://thelawdictionary.org/remedy/>. diakses pada 14 Desember 2018.

Sumber Hukum

- Statute of the International Court of Justice 1945.
- Convention for the Regulation of Whaling 1946.
- Rules of Court 1970.